

STUDI KOMPARATIF SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Muhammad Karim Nasution

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Sungai Rodang, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara**

Email : mhdkarimn@gmail.com

Abstract

Current violations of the law are very unfavorable for the community. Due to certain factors, the interesting thing is not only the society that has grown up, even the children under the age of it are not uncommon for us to find children as perpetrators of criminal activity. The formulation of the problem of this research is about giving penalties for crimes committed by children in the perspective of positive Indonesian law and Islamic law, and how responsibility for criminal acts committed by children in the positive perspective of Indonesian law and Islamic law. The purpose of this research is to study the implementing regulations for criminal acts committed by children in the perspective of positive law in Indonesia and Islamic law and to understand the responsibility of criminal acts committed by children in the perspective of positive law in Indonesia and Islamic law. From the results of research and discussion conclusions obtained from the Accountability of child punishment according to the Criminal Law Act regulated in Articles 45, 46 and 47. According to Article 45, 46 and 47 children whose age has not reached 16 (sixteen) years, cannot be sentenced because Article 45. And if a child is sentenced then the sentence received is one third of the sanction of an adult. Meanwhile, according to Islamic law, children must take responsibility for their actions if they have to do baligh. A child who has not yet begun baligh is not obliged to take responsibility for his actions
Keyword : criminal, Children, positive law in Indonesian dan islamix law

Abstrak

Pelanggaran terhadap hukumpidana saat ini sangat tidakasing lagi bagi masyarakat dikarenakan faktor-faktor tertentu, halayang menarik lagi tidak hanya masyarakat yang sudah dewasa, bahkan anak-anak dibawah umurtidak jarang kita temukan bahwa anak sebagaipelaku tindakpidana. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pemberian sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dalam persepektif hukum positif Indonesia dan hukum islam, dan bagimankah pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dalam persepektif hukum positif indoneesia dan hukum islam. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaiman pemberian sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hokumislam dan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum islam. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Pertanggungjawaban pidana anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47. menurut Pasal 45, 46 dan 47 anak yang usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, tidak dijatuhi pidana kecuali telah melanggar beberapa pasal yang diatur dalam Pasal 45. Dan jika anak dijatuhi pidana maka sanksi yang diterimanya dikurangi sepertiga dari sanksi orang dewasa. Sedangkan menurut Hukum Islam anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya jika telah memasuki masa balligh. Seorang anak yang belum memasuki masa balligh tidak diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata kunci : Tindak Pidana, Anak, hokum positif Indonesia dan hokum islam

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tidak berdasar atas kekuasaan belaka tetapi negara yang demokratis berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera, aman, tertib dan adil. Oleh karena itu, salah satu prinsip hukum (*The Rule of Law*) menuntut adanya kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality before the law*). (Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3). Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. (Evi hartati, 2005:1).

Secara umum hukum dilihat dari sudut sifatnya terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Sebagai hukum publik maka

hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau negara, lawannya adalah hukum privat yang mengatur hubungan individu dengan individu yang sederajat, pada jaman dahulu hukum pidana bersifat hukum privat (pribadi). Pada waktu itu apabila ada anggota keluarga menimbulkan kerugian pada keluarga lain, penderita tersebut berhak membalas dendam terhadap orang yang menimbulkan kerugian tersebut. Hak untuk menuntut kerugian atau membalas dendam tidak hanya dipunyai keluarga yang menderita saja, bahkan seluruh keluarga dimana penderita itu termasuk cara membalas dendam kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut *weerwraak*. (Teguh Prasetyo. 2005: 24).

Selain itu hukum pidana juga merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita yang berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakat. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya , diantaranya

adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.(Teguh Prasetyo. 2005: 25).

Pelanggaran terhadap hukum pidana saat ini sangat tidak asing lagi bagi masyarakat dikarenakan faktor-faktor tertentu, hal yang menarik lagi tidak hanya masyarakat yang sudah dewasa, bahkan anak yang masih dibawah umur tidak jarang kita temukan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum bukan hanya untuk menjaga, melindungi, membina masyarakat dewasa saja, bahkan anak juga harus kita bina dengan sebaik-baiknya dengan tujuan tidak akan melanggar hukum. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan disekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, maka orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.(R. wiyonon,2016: 2).

Atas dasar penjelasan pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 1970, telah dibentuk undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak sebagai pertimbangan dibentuknya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak adalah (1) Bahwa Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang (2) Bahwa untuk memberikan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Dalam hukum pidana islam juga dikenal delik qishas (memotong atau membalas), selain itu juga ada delik diat (denda dalam bentuk benda atau harta) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Perbedaananya, qishas diberlakukan bagi perbuatan pidana yang disengaja, sedangkan diat diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak disengaja. Ibnu rusyid mengelompokkan qishas menjadi dua,

yaitu :(a) *Qishas An'nafis* (pembunuhan), yaitu qishas yang membuat korbannya meninggal, sering disebut dengan kelompok *Alqotlu* (pembunuhan). (b) *Qishas Ghairu An'nafis*, yaitu yang membuat korbannya cidera atau melukai korbannya tidak sampai meninggal, sering disebut dengan kelompok *Al-Jarhu* (pencederaan).

sebagai konsekuensi dari asas legalitas tersebut pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam dapat diterapkan apabila memenuhi persyaratan umum terjadinya suatu tindak pidana yang meliputi tiga unsur, yaitu: *pertama*, unsur formil (rukun *syar'i*) yang berarti adanya peraturan perundang-undangan (Nas) yang secara tegas melarang suatu tindak pidana disertai sanksi pidana; *kedua*, unsur material (rukun *maddi*) yaitu terjadinya suatu perbuatan yang membentuk tindak pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, unsur moril (Rukun *Adabi*), pelaku adalah orang mukallaf yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dibuatnya. (Teguh Prasetyo. 2005: 28).

Menurut beberapa fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun. Sedang

menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, membatasi pada usia 18 tahun dan menurut satu riwayat 19 tahun. Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan terhadap semakin maraknya tindak kejahatan. Hukum Islam juga memiliki aturan dan landasan yang berbeda tentang kejahatan anak dibanding aturan yang berlaku di Indonesia, baik dari segi pelaku, landasan hukum dan sanksi juga pertanggungjawaban yang diberikan. Tetapi dari sisi keadilan dan tujuan pemberian tindakan/hukuman terdapat kesamaan. (Sabri Samin, 2008: 50-53.)

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti kembali dari dua hukum yang berbeda, dalam kasus kejahatan anak, dengan permasalahan pokok yaitu, "STUDI KOMPARATIF TERHADAP SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM"

1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan uraian diatas maka yang

menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Pemberian Sanksi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a) Untuk mengetahui pemberian sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum islam
- b) Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum islam.

1.4 Metode Penelitian

1) Jenis Dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dan termasuk

penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah buku-buku, karya ilmiah, majalah, surat kabar, maupun peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Obyek Penelitian.

Yang menjadi obyek penelitian adalah menjelaskan secara singkat mengenai obyek penelitian yaitu Sanksi Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam.

3) Data Dan Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari ketentuan undang-undang yang menjadi sumber utama dalam penelitian.
- b. Bahan Hukum Skunder, Merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terhadap Sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh

anak dalam persepektif hukum positif indonesia dan hukum islam.

- c. Bahan Hukum Tersiar,Merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, antara lain Kamus-kamus Besar Indonesia dan Buku-Buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 4) Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yang dianalisa secara kualitatif dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum positif dan hukum islam juga pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis ini dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”(P.A.F. Lamintang : 2013).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

'Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin'.Disebutkan pada pasal 1ayat(1): Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernahkawin. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.).

2. Anak Menurut Hukum Islam

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga,

dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.(www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli, diakses, sabtu 27 april 2017, jam 04.13 wib).

2.3 Tinjauan Umum Hukum Pidana Positif Indonesia

Mr. PW. PJ. Pompe Hukum Pidana adalah “Keseluruhan aturan atau keseluruhan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya”. Menurut Van Apeldoorn, hukum pidana adalah “Peristiwa–peristiwa pidana (yakni peristiwa-peristiwa yang dinak hukum), beserta hukumnya”.Definisi yang diberikan Pompe sedikit terdapat perbedaaan istilah dengan definisi yang disampaikan oleh Van Apeldoorn, yaitu pada istilah perbuatan dan peristiwa pidana.

2.4 Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai larangan syara' yang dijatuhkan sanksi oleh pembuat syari'at dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para *fuqaha* menggunakan kata "*jinayah*" untuk istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian "*jinayah*" atau "*jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "*jinayah*" untuk "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "*jinayah*" ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.(Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, 2006: 123).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sanksi Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam

a. Sanksi Tindak Pidana Yang

Dilakukan Anak Dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia

Menghadapi perbuatan anak dibawah usia 16 (enam belas) tahun harus menyelidiki dengan sangat teliti apakah anak tersebut sudah mampu membedakan secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Jika hakim berkeyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu membedakan maka ia dapat menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa. Kemungkinan lainnya adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada negara untuk dididik tanpa pidana apapun. Sebaliknya, jika anak tersebut ternyata belum memiliki kemampuan untuk membedakan akibat dari perbuatannya, maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orangtuanya atau wali yang mengasuhnya, tanpa pidana apapun. Kemungkinan-kemungkinan perintah tersebut biasanya diberikan oleh hakim pidana. (Sudarsono,2008 : 17).

M. Nasir Djamil dalam Peradilan Pidana Anak berpandangan bahwa, pemidanaan seharusnya merupakan pilihan terakhir bagi anak berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan, (Rancangan Undang-Undang), (Sistem

Sistem Peradilan Pidana Anak) haruslah berbeda dengan (Undang-Undang) Pengadilan Anak saat ini yang mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Undang-Undang yang akan datang harus mengedepankan model *restorative justice*, yaitu pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan sebagai jalan akhir, sehingga perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah dengan cara diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Untuk itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam setiap penanganan baik itu di penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan. (M. Nasir Djamil, 2013)

b. Sanksi Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Persepektif Hukum Islam

Pendapat ulama Syafi'iyah dan Abu Yusuf dalam hal tindakan anak yang mendatangkan resiko (kerugian), memiliki kesamaan; yaitu sama-sama tidak membebani hukum bagi tindakan anak yang belum balig tersebut.

Dalam persoalan ‘uqubah yang berkaitan dengan hak-hak Allah swt. (pidana), seperti hukuman had (potong tangan) atas pencuri dan sebagainya, maka fukaha sepakat tidak ditegakkan atas anak yang belum balig. Adapun hukuman yang berkaitan dengan harta, seperti ganti rugi atas perusakan barang orang lain, upah buruh, nafkah istri dan budak, dan sebagainya maka anak yang sudah mumayiz wajib menanggungnya karena pemenuhannya bersifat materi dan pengganti. Sah ditunaikan oleh anak mumayiz sendiri atau walinya Sanksi yang bersifat materi berupa ganti rugi dan denda atas perusakan barang atau semacamnya dapat menjadi sarana pendidikan bagi anak yang belum dewasa. Anak diharapkan akan menyadari kesalahannya itu karena harus kehilangan barang/ harta miliknya untuk mengganti barang/harta orang lain yang dirusaknya. Oleh karena itu, dalam hukum Islam sanksi materi berupa ganti rugi dan denda atas perusakan barang atau semacamnya dibebankan kepada anak jika memiliki harta yang cukup. (Zainudi Ali, 2007:22)

Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw yaitu :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقَلَ

Artinya : Dari Aisyah dari Nabi Muhammad Saw bersabda, *Pena diangkat dari tiga orang, yaitu: orang yang tidur hingga ia terbangun, orang yang masih kecil hingga ia bermimpi atau dewasa, dan dari orang yang gila hingga berakal.* (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidji Dan Darimi)

3.2 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam

a. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Pada hakikatnya dalam ranah Hukum Pidana Pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana hanya dilakukan oleh sipelaku tindak pidana tersebut berdasarkan asas yang berlaku dalam Hukum Pidana yaitu “*Nulla Poena Sine Crimen*” (tiada pidana tanpa perbuatan pidana), asas tersebut dapat dipahami bahwa untuk dibebankannya seseorang dengan suatu tanggungjawab hukum harus telah melakukan tindak pidana. Namun yang terjadi dalam dunia peradilan yang memproses perkara anak, tidak sepenuhnya pertanggungjawaban tersebut

dilakukan oleh anak hal ini bertolak belakang dengan yang seharusnya dikarenakan dalam praktik telah terjadi peralihan pertanggungjawaban tersebut dimana seharusnya anak yang mengemban beralih ke orang tua dari si anak yang mempunyai posisi sebagai pelaku, melalui proses diversi.(Purnianti, Mamik Sri Supatmi,2003: 2).

b. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Menurut Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana seseorang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Apabila hal tersebut dalam arti pertanggungjawaban pidana terpenuhi maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban bagi mereka tidak ada.(Ahmad Wardi Muslich, 2006 : 74).

Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhthiar*). Sehubungan dengan dua hal

tersebut maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak dia lahir sampai dia mempunyai kedua perkara tersebut. Hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah balig. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 59, yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا
كَمَا اسْتَأْذَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-nur ayat 59)

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Menurut Hukum Positif dan hukum islam, Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana yang tertuang dalam dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Tahun 2012 yaitu dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau, mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Hukum Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam Islam merupakan “*amanah*” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama.

Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Menurut Hukum Positif dan hukum islam, Pertanggungjawaban pidana anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47. menurut Pasal 45, 46 dan 47 anak yang usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, tidak dijatuhi pidana kecuali telah melanggar beberapa pasal yang diatur dalam Pasal 45. Dan jika anak dijatuhi pidana maka sanksi yang diterimanya dikurangi sepertiga dari sanksi orang dewasa. Menurut Hukum Islam

anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya jika telah memasuki masa *balligh*. Seorang anak yang belum memasuki masa *balligh* tidak diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena menurut Islam pertanggungjawaban pidana haruslah di dasari 3 unsur, yaitu : Perbuatan haram yang dilakukan, Pelaku memiliki pengetahuan (*Idrak*), Pelaku memiliki pilihan (*Ikhtiar*).

4.2 Saran

Dengan berkembangnya teknologi dan perubahan zaman, seseorang berlomba-lomba untuk ikut *trend* agar tidak dibilang *kampungan*. Dampaknya pun berimbas kepada tumbuh kembang anak usia dini. Banyak anak yang melakukan pelanggaran dan tak sedikit pula yang melakukan kejahatan. Anak saat ini tak segan untuk melakukan perbuatan yang jika dilakukan oleh orang dewasa termasuk dalam kategori kejahatan. Orang tua yang mana berfungsi bukan hanya sebagai orang tua tetapi juga sebagai pendidik bisa lebih memperhatikan kebutuhan apa saja yang dapat membantu tumbuh kembang anak.

Diharapkan bagi aparat hukum bisa mempertimbangkan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak yang lebih baik dari saat ini. Karena anak

tidakjeradengansanksiyangdiberikanolehputusanpengadilan.Sebaliknya haruslah bersifat preventive agar tidak ada hukuman yang mengulangi pelanggaran dan kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Azis Dahlan (*et. al*), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968.
- Achmad Ruben, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Djazuli, A, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hartanti Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Prasetyo Teguh, S.H.,M.Si, *hukum pidana*, Jakarta,Rajawali Pers, 2015.
- R. wiyonon, *system peradilan pidan aanak di indonesia*, sinar grafika, cet.Ke1,2016.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. 2001.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6 (Cet. XV; Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Samir Sabri, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Cet.I; Jakarta: Kholam Publising, 2008).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo:Bandung, 1994.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.(Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2009).
- R.Soesilo dan Muljatno, *Deonstruksi Hukum Adat atas Hukum Positif*.(Cet. I; Yogyakarta: Rajawali Perss 2008).
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984.
- P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- SatjiptoRahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996.
- Zainudi Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Redaksi Sinar Grafik, *Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak* (Cet. V; Jakarta: sinar Grafika, 2007).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjelasan Pasal 55 KUHP tentang Pelaku Tindak Pidana.

Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, babIX,pasal 42-43.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 butir 3,4,5 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 butir 3,4,5 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Internet

<http://muhlisina,Sanksi Terhadap Tindak>

Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia.

[http://saifudiendjsh.blogspot.com/pertanggungjawaban-pidana.](http://saifudiendjsh.blogspot.com/pertanggungjawaban-pidana)